

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BRMP YOGYAKARTA TAHUN 2026

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Biodata pegawai BRMP Yogyakarta	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Dapat mengungkapkan data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
2.	Dokumen terkait sanksi penjatuan hukuman disiplin atau pelanggaran etika pegawai	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Dapat mengungkapkan data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
3.	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Tidak terbatas
		2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;	-	-	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
		3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	-	Tidak terbatas
4.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	-	Tidak terbatas
5.	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	-	Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Tidak terbatas
6.	Sertifikat tanah	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Pengamanan aset negara	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
7.	IMB	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Pengamanan aset negara	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
8.	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
9.	Laporan hasil audit internal	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
10.	Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan

11.	Ketetapan Pagu Definitif	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Keamanan dokumen keuangan negara	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
12.	Rekening koran bank	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Sampai memperoleh persetujuan yang bersangkutan
13.	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Dapat mengungkapkan data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
14.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Dapat mengungkapkan data pribadi	Tidak terbatas
15.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Dapat mengungkapkan data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
16.	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit	-	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
17.	Data pribadi mitra kerja sama	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	-	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
20.	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah laporan kegiatan selesai (diberikan berupa ringkasan)	-	Tidak terbatas
21.	Nilai Seminar Hasil	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah laporan kegiatan selesai (diberikan berupa ringkasan)	-	Tidak terbatas
22.	Blueprint/Desain Bangunan, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon, Saluran Air dan Gas.	1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem instansi keseluruhan dan juga berisi data-data privat	-	Tidak terbatas

Yogyakarta, Juli 2026
 Yogyakarta,

 Dr. Soeharsoro, S.Pt., M.Si
 NIP. 197109271998031002